



**PENGGUNAAN SENJATA KIMIA URANIUM TERDEPLESI
(DEPLETED URANIUM) PADA KONFLIK BERSENJATA AMERIKA
SERIKAT VERSUS IRAK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER
INTERNASIONAL**

Fahmi Islam Rumanda*, Soekotjo Hardiwinoto, Joko Setiyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : rumanda93@gmail.com

ABSTRAK

Konflik Bersenjata atau perang adalah salah satu alternatif ketika para pihak yang berkepentingan tidak menemui titik cerah. Seperti yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan Irak. AS terbukti menggunakan Senjata Kimia *Depleted Uranium (DU)*. Senjata Kimia *DU* merupakan senjata yang menggunakan bahan Kimia Uranium yang kada isotopnya di reduksi (lemahkan). Permasalahan mengenai senjata ini adalah status hukum akan Senjata Kimia *DU* sendiri yang dapat dikatakan tidak jelas, karena unsur Kimia Uranium sendiri tidak tercantum dalam *Chemical Weapon Convention (CWC)*. Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang menitikberatkan pada data sekunder penulis selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan. Terminologi Senjata Kimia *Depleted Uranium* tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan CWC maupun Hukum Humaniter Internasional, tetapi *DU* dapat dikategorikan sebagai Senjata beracun menurut Pasal 1 ayat 1 poin (b) CWC, dan juga termasuk Senjata Pembakar menurut pasal 1 Protokol III CCW, dan Pasal 35 ayat 2 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 jelas melarang penggunaan senjata atau bahan yang dapat menimbulkan luka berlebihan. Sedangkan AS dapat dikategorikan sebagai pelaku Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan akibat jatuhnya korban non kombatan dalam jumlah massal, dan hancurnya infrastruktur sipil yang menurut Hukum Humaniter Internasional seharusnya dilindungi.

Kata Kunci : Konflik Bersenjata, *Depleted Uranium*, Hukum Humaniter Internasional.

ABSTRACT

Armed conflict or warfare is one of the Methods of dispute resolution aspart of this spectrum. As in this case an international armed conflict between the United States of America (USA) and Iraq. The USA has be proven to be using use weapons that are banned by the International Humanitarian Law, specifically, Chemical Weapons Depleted Uranium (DU). Chemical Weapons DU is a weapon that uses uranium where the degree of it's isotopes is being reduced. The main problem of this matter is the unclear legal status of these chemical weaponry because Uranium is not listed in the Chemical Weapon Convention (CWC). The methode used in this study is Normative Juridical Research then explains and analyze from the secondry data. The data compiling is done by literature study that focuses on the secondary datas, which will be further analyzed qualitatively and made into a conclusion. The Terminology of DU is not explicitly defined in the provisions of the CWC and the International Humanitarian Law, but DU can be categorized as toxic Weapons according to article 1 paragraph 1 subsection b of CWC it also appertains as a incendiary weapon under article 1 protocol III CCW and article 35 paragraph 2 additional protocols I of the geneva convention 1949 expressly prohibits any use of weapons or materials that cause superfluous injury. whereas, USA is categorize as one the biggest perpetrators of war crimes and violation to humanity because the number of civilian casualties, and destroyed civilian infrastructure which according to humanitarian law it should've been protected.

Keyword : Armed Conflict , *Depleted Uranium*, International Humanitarian Law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah manusia hampir tidak pernah bebas daripada peperangan.¹ Adalah suatu fakta menyedihkan bahwa dari awal lahirnya peradaban manusia, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian selama 3400 tahun sejarah umat manusia.² Hal tersebut terjadi dikarenakan oleh adanya perbedaan cara pandang hidup, ideologi, perbedaan prinsip, kebutuhan serta perbedaan kepentingan politik antar Negara – Negara di dunia.

Dewasa ini, kini Persenjataan Perang (*War Equipment*) lebih canggih. Dapat kita lihat yaitu *Infra Red Radar, Supersonic Jet-Fighter* yang membawa rudal dan misil yang dapat di kendalikan dengan skala tembak jarak jauh. Tank – Tank yang semakin moderen dan memuat peluru (*round*) berdaya ledak tinggi, hingga penggunaan senjata biologi, kimia, hingga Nuklir (*Nuclear*). Manifestasi dari penggunaan tersebut ialah munculnya Kecemasan Dunia akan terganggunya Stabilitas Politik Dunia serta Keamanan Dunia (*Stability & Peace*) yang semakin memanas.

Perang telah mengambil porsi banyak dalam sejarah perkembangan umat manusia, maka tidak mustahil lagi kehancuran serta penderitaan yang di akibatkannya pun sangat dahsyat. Kini Masyarakat Dunia, khususnya pemegang Kekuasaan telah menciptakan regulasi – regulasi (perangkat hukum) untuk membatasi

serta meminimalisir kehancuran serta penderitaan akibat suatu perang atau konflik bersenjata itu. Salah satunya adalah Konvensi Internasional yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan senjata tertentu di dalam sebuah Perang atau konflik bersenjata.

Perangkat - perangkat hukum di atas (CWC 1993) merupakan bagian dari Hierarki dalam Hukum Humaniter Internasional, khususnya Hukum Perang itu sendiri. Hukum Humaniter Internasional muncul karena seperti apa yang telah di katakan Morris Greenspan yang menyatakan "*War, like most other field of human activity, today is regulated and contained by a body of laws*"³ yaitu perang merupakan suatu aktifitas lain yang di jalankan oleh manusia yang terkandung dalam bagian tubuh hukum, ini yang dimaksud dengan pengaturan perang yang awalnya di sebut dengan Hukum Perang dan kemudian berubah menjadi Hukum Humaniter karena menurut masyarakat bahwa kata "perang" merupakan kata yang tidak sesuai dengan hati nurani atau kontra dikatakan dibenci oleh mayoritas umat manusia.

Hukum Perang adalah bagian dari Hukum Internasional dan dewasa ini sebagian besar merupakan hukum tertulis. Kunz berpendapat bahwa Hukum Perang itu merupakan bagian tertua dari Hukum Internasional dan yang pertama dikodifikasi; separuh dari Hukum Perang ialah hukum tertulis.⁴ Bagian terbesar dari Hukum Perang yang tertulis ini terdapat

¹ Syahmin A.K., Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum, (Bandung: Penerbit Armico Bandung, 1985), hal 5.

² Mochtar Kusumaatmadja, Konvensi Palang Merah Internasional Tahun 1949 (Bandung: Binacipta, 1968), hal. 7

³ KGPH Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, (Jakarta: RajaGrafindo, 2005), cetakan II, hal . 5

⁴ Ibid, hal.6

dalam empat Konvensi Jenewa tahun 1949, yang mana terdiri atas 427 pasal. Konvensi ini juga dikenal dengan nama *Red Cross Convention* karena dipelopori oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)*.

Terdapat asas – asas dalam Hukum Perang menurut Grotius setelah melakukan pembagian pada artian membedakan Hukum Perang, yaitu :

1. *Jus ad bellum* , adalah hukum tentang perang, yaitu hukum yang mengatur dalam hal bagaimana subjek hukum (Negara) dibenarkan menggunakan kekerasan senjata
2. *Jus in bello* , hukum yang berlaku dalam perang

Tulisan tersebut sudah ada jauh sebelum dibentuknya Konvensi Den Haag 1899/1907 tentang tata cara perang dan Konvensi Jenewa 1864/1949 yang mengatur tentang korban – korban perang.

Dari pengertian tersebut, penelitian ini akan mencoba memaparkan konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Irak. Konflik senjata yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Irak mempunyai beberapa tujuan yaitu Amerika Serikat ingin menghancurkan senjata pemusnah massal (*Weapon Mass Destruction*), memberantas ancaman teroris internasional, dan membebaskan Irak dari penindasan Rezim Diktator Saddam Hussein dengan cara memulihkan Demokrasi di Irak. Tetapi Invasi yang dilakukan Amerika Serikat dengan 3 (tiga) tujuan tersebut hanyalah dalih atau kebohongan. Dan itu hanya sebagai

upaya pengalihan isu atau *Distraction* serta membohongi dunia internasional.

Invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Irak mempunyai alasan untuk menghancurkan senjata pemusnah massal ialah tidak masuk akal, pasalnya apabila Amerika Serikat Ingin menghancurkan senjata pemusnah massal tersebut, maka Presiden Bush Junior tidak perlu mengerahkan seluruh kekuatan militernya. Dan fakta lain sebelum “*D-day*” (*Invasi*) Irak, Tim inspeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di pimpin oleh Hans Blix memberi pernyataan bahwa sama sekali tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah massal.⁵ Kemudian masih banyak alibi – alibi yang digunakan Amerika Serikat untuk menginvasi Irak akan di paparkan lagi di BAB IV dalam penelitian ini. Namun semua alasan yang dikeluarkan Amerika Serikat untuk menyerang Irak sudah menjadi rahasia umum merupakan suatu kebohongan yang diketahui secara luas oleh masyarakat internasional.

Dengan berkembangnya zaman, dan banyaknya pihak – pihak yang menentang penggunaan senjata kimia, maka sekitar tahun 80’an dibentuklah suatu badan, yaitu OPCW (*Organization Prohibition of Chemical Weapon*) yang merupakan organisasi yang bergerak untuk menentang penggunaan serta pengembangan senjata kimia, dimana manifestasi atas tujuan dari OPCW

⁵ U.N. weapons inspector Hans Blix faults Bush administration for lack of "critical thinking" in Iraq , www.berkeley.edu , diakses 18 April 2016

tersebut maka lahirlah *Convention on prohibition of the development, Production, Stockpiling and use of Chemical Weapon (CWC)* yang mengatur secara tegas tentang penggunaan, pengembangan, dan penghancuran Senjata Kimia secara total. Saat ini sudah banyak Negara yang sudah meratifikasi Konvensi ini, termasuk Indonesia yaitu dengan di sahkannya Undang – Undang No.9 Tahun 2008 tentang penggunaan Bahan Kimia dan Larangan penggunaan Bahan Kimia Senjata Kimia.

Uranium Terdepleksi (*Depleted Uranium*) adalah senjata dengan kandungan senyawa Kimia *Uranium* dan *Plutonium* yang dapat menyebabkan pelbagai macam penyakit Radiasi serta gangguan medis lainnya terhadap korban yang terinfeksi senyawa kimia tersebut dengan cara terhirup melalui pernapasan (*inhale*) serta bentuk Radiasi lainnya, bahkan dapat menyebabkan kematian bagi korbannya, pelbagai kemungkinan buruk akibat Radiasi senyawa Uranium.⁶ Selain itu terdapat beberapa efek dari senjata kimia Uranium Terdepleksi (*Depleted Uranium*) bagi manusia, efek samping tersebut antara lain :

1. Kerontokan rambut akibat radiasi yang tidak wajar
2. Kerusakan Syaraf Otak manusia
3. Tumbuhnya *Thyroid* atau Tumor pada tubuh yang terkena radiasi

⁶ 5 senjata yang dilarang perang internasional , www.menujuhijau.blogspot.co.id , diakses 19 April 2016

4. Penyakit *Leukimia* atau Kanker Darah
5. *Reproductive Dysfunction* atau kelainan alat Reproduksi (Mandul)⁷

Penggunaan *Depleted Uranium* mengundang banyak perdebatan di dunia karena dapat menyebabkan korban non-kombatan. Perdebatan juga terjadi mengenai apakah *Depleted Uranium* ini termasuk senjata Kimia yang dilarang atau tidak. Dewasa ini, Amerika Serikat dan ISIS menggunakan *Depleted Uranium* dalam perang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas penulis mencoba mengkaji lebih dalam tentang penggunaan senjata Kimia Uranium Terdepleksi (*Depleted Uranium*) oleh Amerika Serikat dalam Prespektif Hukum Humaniter Internasional dengan judul **“PENGUNAAN SENJATA KIMIA URANIUM TERDEPLESI (DEPLETED URANIUM) PADA KONFLIK BERSENJATA AMERIKA SERIKAT VERSUS IRAK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis diatas, penulis akan merumuskan permasalahan dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Apakah Penggunaan senjata Kimia *Depleted Uranium* pada Konflik Bersenjata Dilarang dalam Hukum Humaniter Internasional ?

⁷ Radiation Effects on Humans http://www.atomicarchive.com/Effects/effect_s15.shtml , diakses 19 april 2016

2. Apakah Perbuatan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak atas penggunaan senjata kimia *Depleted Uranium* dalam konflik bersenjata termasuk bentuk pelanggaran dari Hukum Humaniter Internasional ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Objektif

- a) Untuk mengetahui status hukum penggunaan senjata Kimia *Depleted Uranium* sebagai senjata pemusnah massal ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional
- b) Untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Irak atas penggunaan senjata Kimia *Depleted Uranium* tersebut termasuk bentuk pelanggaran dari Hukum Humaniter Internasional atau tidak.

1. Tujuan Subjektif

- a) Untuk menambah wawasan maupun pengetahuan guna memperluas pemahaman mengenai penggunaan senjata Kimia *Depleted Uranium* dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, dimana dalam kenyataannya tidak sedikit non-kombatan yang tidak turut ikut campur dalam konflik bersenjata menjadi korban dari penggunaan senjata Kimia *Depleted Uranium* tersebut.
- b) Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata satu dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai status hukum penggunaan senjata Kimia dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.
- b) Hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh.
- c) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikan bahan rujukan dalam memperdalam teori dan praktek Hukum Humaniter Internasional dengan segala aspek – aspeknya

II. METODE PENELITIAN

Penelitian sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memaparkan kebenaran secara sistematis, metodologis, serta konsisten. Penelitian sebagai sarana ilmiah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, pada hakikatnya harus menetapkan metodologi yang senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan

1. Manfaat Teoritis

yang menjadi induknya.⁸ Memiliki arti bahwa penulisan hukum sebagai suatu penelitian pada dasarnya harus disusun berdasarkan metodologi yang jelas dan tepat.

Metode pada dasarnya adalah cara kerja yang mempunyai sistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.⁹ Dalam hal pemilihan dan penggunaan metodologi penelitian, ketepatan merupakan suatu hal yang penting. Hal tersebut bertujuan agar penelitian dapat berjalan lebih sistematis, terarah, rinci, dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian, sehingga data yang diperoleh kemudian diolah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Berikut merupakan metode penelitian dalam penulisan hukum ini terdiri dari: Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode

pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dengan penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.¹¹ Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif analitis karena pembahasannya bersifat analitis.¹²

Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹³ Pemilihan metode ini karena penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Spesifikasi yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara menguraikan dan menggambarkan fenomena berdasarkan hasil pengamatan data yang diperoleh untuk selanjutnya dikaitkan dengan pasal – pasal terkait. Dalam penelitian ini, penulis berusaha

⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), halaman .1

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), halaman 952

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 133.

¹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 25.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hal 4-6

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal 15

¹⁴ Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.52.

menggambarkan apa saja ciri – ciri dari senjata Kimia *Depleted Uranium* serta segala macam bentuk kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan senjata Kimia *Depleted Uranium* oleh Amerika Serikat, yang kemudian dikaitkan dengan beberapa pasal – pasal dalam Hukum Humaniter Internasional dan ketentuan – ketentuan lainnya.

Penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Winarno Surachmad, ada beberapa hal sebagai berikut :

- Memusatkan diri pada analisis masalah – masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masalah aktual dan data yang dikumpulkan mula – mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.¹⁵

Teknik Pengumpulan Data

Alat yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum Primer
Dalam penulisan hukum ini bahan hukum primer yang digunakan ialah Peraturan Internasional seperti Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional, *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and their Destruction* tentang Pelarangan Penggunaan, Pengembangan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia, dan Protokol tambahan III Konvensi Jenewa 1949 tentang Pelarangan Atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional Tertentu

Yang Dapat Menimbulkan Luka Bakar Biasa Atau Akibat Yang Membabi-buta (CCW) tentang Larangan Pembatasan Penggunaan Senjata Pembakar.

- b. Bahan Hukum Sekunder
Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional, artikel; makalah; skripsi-skripsi yang berkaitan dengan dampak dari penggunaan senjata kimia dan dokumen ataupun artikel yang diperoleh melalui internet.

- c. Bahan Hukum Tersier
Selain itu untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dipergunakan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, internet dan kamus bahasa.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Penggunaan Senjata Kimia *Depleted Uranium* Menurut Hukum Humaniter Internasional

CWC merupakan suatu konvensi tentang pelarangan, pengembangan, produksi, penimbunan dan penggunaan senjata Kimia serta pemusnahnya yang dikeluarkan oleh suatu Badan Organisasi Internasional yang menentang senjata Kimia, yaitu OPCW (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon*). CWC mulai berlaku efektif pada tanggal 29 April 1997, dan sudah diratifikasi oleh

¹⁵ Winarno Surachmad, *Dasar Dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, (Bandung: CV Tarsito, 1973)halaman 39

65 Negara termasuk Indonesia di dalamnya. Didalam CWC terdapat penjelasan mengenai senjata Kimia mana saja yang tidak boleh dikembangkan menjadi senjata Kimia. Penjelasan tersebut di atur pada *Schedule 1, Schedule 2, dan Schedule 3* pada *Annex CWC*. Pada *Schedule 1* mengatur bahan kimia yang sangat beracun dan mematikan yang dikembangkan, diproduksi, dan digunakan hanya sebagai senjata Kimia. *Schedule 2* (dua) mengatur tentang bahan Kimia kunci untuk pembuatan senjata kimia (*precursor*), tetapi juga memiliki kegunaan komersial, dan *Schedule 3* (tiga) mengatur tentang bahan Kimia yang dapat diproduksi menjadi senjata Kimia (*Precursor*), tetapi dapat dimanfaatkan dalam keperluan komersial.¹⁶

Pelarangan pengembangan senyawa Kimia *Depleted Uranium* sebagai senjata militer tidaklah diatur dalam CWC. Hal tersebut dikarenakan tidak tercantumnya senyawa Kimia Uranium dalam *Schedule 1, 2, dan 3* pada *Annex CWC*. Namun Statusnya sendiri sebagai senjata militer terletak pada Pasal 2 ayat 1 poin (b) CWC yang berbunyi :

“Munitions and devices specifically designed to cause death or other harm through the toxic properties of those toxic chemicals specified in subparagraph (a), which would be released as a

result of the employment of such munitions and devices”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, menyatakan bahwa segala Amunisi (peluru) dan peralatan yang di desain untuk menyebabkan kematian atau luka lainnya melalui senyawa Kimia beracun yang tercantum pada poin (a), yang dapat dikategorikan akibat digunakan Amunisi dan Peralatan tersebut. Dari penjelasan pasal tersebut dapat garis bawahi, yaitu kata *“design to cause death”* yang mana dapat disematkan kepada objek *Depleted Uranium* yang sudah terbukti pada medan perang mengakibatkan kematian serta luka atau penyakit aneh yang di timbulkan oleh Amunisi dengan unsur *Depleted Uranium*. Dan sudah jelas bahwa dampak akibat penggunaan Senjata Kimia *Depleted Uranium* melanggar Hukum Humaniter Internasional.

Serta pada Pasal 2 ayat 2 CWC , yang berbunyi :

“Any Chemical which through its chemical action on life processes can cause death, temporary incapacitation or permanent harm to humans or animal. This includes all such chemical, regardless of their origin or of their method of production, and regardless of whether they are produced in facilities, in munitions or elsewhere”

¹⁶ Penjelasan pada Annex CWC

Berdasarkan pasal tersebut yang mempunyai arti segala macam senyawa Kimia yang dapat menyebabkan kematian, cacat sementara atau permanen terhadap manusia atau hewan. Ini termasuk **Semua Senyawa Kimia**, tanpa memperhatikan asas-usul, dan juga mereka memproduksi di tempat/fasilitas. Dari pasal tersebut juga dapat di ambil konklusi berkaitan dengan *Depleted Uranium* sebagai senjata pemusnah massal, yang mana *Depleted Uranium* termasuk dalam kategori senjata pemusnah massal karena senjata tersebut mempunyai unsur Uranium, yang mana sudah terdepleksi kadar Isotop yang semula U-238 menjadi U-235, dan dapat menyebabkan penyakit – penyakit yang di sebabkan oleh paparan radiasi (*radiation exposure*), luka bakar akibat sifat Uranium itu sendiri mudah terbakar (*Pyrophoric / Flammable*) hingga menyebabkan kematian.

Pengaturan tentang klasifikasi senjata Pembakar (*Incendiary Weapon*) juga terletak pada Protokol III CCW yang diatur pada pasal 1 ayat 1 tentang definisi senjata pembakar, yaitu :

For the purpose of this Protocol:

“Incendiary weapon” means any weapon or munition which is primarily designed to set fire to objects or to cause burn injury to persons through the action of flame, heat, or a combination thereof, produced by a chemical

reaction of a substance delivered on the target.

- a. *Incendiary weapons can take the form of, for example, flame throwers, fougasses, shells, rockets, grenades, mines, bombs and other containers of incendiary substances.*
- b. *Incendiary weapons do not include:*
 - i. *Munitions which may have incidental incendiary effects, such as illuminants, tracers, smoke or signalling systems;*
 - ii. *Munitions designed to combine penetration, blast or fragmentation effects with an additional incendiary effect, such as armour-piercing projectiles, fragmentation shells, explosive bombs and similar combined-effects munitions in which the incendiary effect is not specifically designed to cause burn injury to persons, but to be used against military objectives, such as armoured vehicles, aircraft and installations or facilities.*

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 penggunaan zat Kimia pembakar sebagai senjata militer juga dapat dikategorikan sebagai senjata pembakar. Sehingga klasifikasi atas senjata Kimia *Depleted Uranium* juga dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis dari senjata Pembakar pada Protokol III CCW, sebab sudah dibahas sebelumnya bahwa unsur Kimia Uranium merupakan unsur yang mudah terbakar (*Pyrophoric / flammable*), tidak hanya apabila terkena kontak panas secara langsung melainkan

terkena Oksigen juga akan terbakar.

Terhadap klasifikasi senjata Pembakar yang diatur dalam Protokol III CCW, Syahmin A.K. membaginya lagi menjadi beberapa jenis senjata Pembakar, yaitu:¹⁷

a. *Metal Incendiary*

Metal Incendiary didasarkan pada sifat dari beberapa logam yang reaktif. Apabila logam ini bereaksi dengan udara, akan dilepaskan panas yang tinggi. Sebagai contoh yang sangat banyak digunakan adalah logam Magnesium (*Mg*). Lazimnya logam *Magnesium* jika dipanaskan enam ratus derajat *celcius* akan terbakar, dan apabila terbakar dapat menimbulkan temperature sampai dua ribu derajat *celcius*, dan melepaskan 6000 kalori untuk tiap gram *Magnesium* yang terbakar. Logam *Magnesium* yang panas apabila terkena air akan menimbulkan reaksi Kimia dan menimbulkan gas *Hydrogen*.

Gas *Hydrogen* yang timbul ini bersifat mudah terbakar, sehingga sulit untuk memadamkan api tersebut. Suatu cara terbaik adalah dengan cara menimbunnya dengan pasir atau tanah yang berarti bahwa yagn sedang terbakar akan terisolasi dari udara Oksigen-zat asam, yang diperlukan untuk pembakaran tersebut.

b. *Pyrotechnique Incendiaries*

Jenis ini merupakan campuran antara suatu bahan bakar dan bahan pembakar (*Oxidator*), sehingga dengan demikian tidak diperlukan adanya zat asam dari luar untuk berlangsungnya pembakaran. Salah satu contoh jenis ini yang banyak digunakan dalam Perang Dunia I adalah *Thermitte*, dimana bahan bakarnya adalah logam *Aluminium* dan sebagai *Oxidator* dipergunakan besi Oksida (*Ferri Oksid*). Jika dinyalakan, bahan bakar ini akan terbakar, dan sebagai hasil Pembakaran Logam besi akan dipanaskan.

Logam Besi karena berada dalam panas yang tinggi akan meleleh dan membakar tempat-tempat yang dilaluinya (*Melted Steel*), kadang-kadang *Thermitte* ini dicampur dengan bahan bakar lain untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Jenis *Thermitte* yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu ini akan disebut *Thermate*. *Thermate* akan lebih mudah dinyalakan daripada *Thermitte*.

c. *Pyrophoric Incendiaries*

Golongan ini merupakan bahan-bahan yang akan terbakar sendiri apabila terkena udara. Sebagai contoh, zat Kimia Uranium dan Fosfor Putih (*White Phosphorus*)

d. *Oil Based Incendiaries*

¹⁷ Syahmin AK. Op.cit, Halaman 41-42

Hasil penyulingan dari minyak bumi seperti yang kita ketahui adalah bahan bakar dari kendaraan mobil, generator, dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang mudah terbakar ini dapat pula digunakan sebagai senjata taktis. Sebagai senjata taktis, bahan yang mudah terbakar ini sengaja dibakar dan dilemparkan atau disebar di daerah musuh, dan akibatnya adalah suatu kebakaran yang hebat di daerah musuh.

Disamping itu, bahan ini jika dibakar menghasilkan gas beracun (*Carbon Monoxide*) pada waktu terbakar dan menimbulkan akibat yang mengerikan.

Berdasarkan keempat jenis senjata Pembakar yang telah dijabarkan, senjata Kimia *Depleted Uranium* termasuk dalam jenis pembakar *Pyrophoric Incendiaries*. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa zat Kimia Uranium merupakan bahan utama dalam pembuatan senjata pemusnah massal ini, dan merupakan bahan Kimia yang mudah terbakar apabila mengenai atau kontak secara langsung dengan *Oxygen* maka seketika pula senyawa Kimia Uranium bereaksi seketika terbakar.

Latar Belakang Konflik Bersenjata Amerika Serikat-Irak

Menurut Wirawan Sukarwo terdapat dua alasan utama yang melatarbelakangi serangan Amerika Serikat ke Irak. Pertama, keinginan

Amerika Serikat untuk menghentikan proyek pengembangan senjata pemusnah massal atau WMD (*Weapon Mass Destruction*) di Irak. Kedua, menjatuhkan rezim Saddam Hussein yang dianggap memiliki hubungan dengan Al-Qaeda yang mengancam stabilitas regional. Dari kedua alasan utama tersebut, Pemerintah Amerika menjabarkan dalam beberapa misi mereka untuk Irak. Bahkan pemerintah Amerika Serikat menganggap sebagai tugas mulia. Beberapa misi Invasi yang dianggap (*Noble Cause*) tugas mulia oleh Amerika Serikat, antara lain :¹⁸

1. Mengakhiri rezim Saddam Hussein;
2. Mengidentifikasi, mengisolasi, dan membersihkan senjata pemusnah massal;
3. Mencari, menangkap, dan membawa keluar teroris dari Negara Irak;
4. Mengumpulkan data intelijen terkait pemberantasan jaringan terorisme internasional;
5. Mengumpulkan data intelijen terkait pasar gelap perdagangan senjata pemusnah massal;
6. Mengakhiri sanksi dan secepat mungkin mengirim bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Irak;
7. Mengamankan sumber-sumber kilang minyak yang menjadi milik rakyat Irak;
8. Amerika Serikat akan menjadi penolong rakyat Irak menciptakan masa transisi untuk membangun sebuah pemerintahan yang *representative*.

¹⁸ Wirawan Sukarwo, *Tentara Bayaran AS Di Irak* (Jakarta ; Gagas Media,2009), hlm. 191-192

Namun semua alasan yang dikemukakan oleh Amerika Serikat hanyalah sebuah dalih atau kebohongan yang diketahui secara luas oleh masyarakat internasional. Irak terbukti tidak mengembangkan senjata pemusnah massal seperti apa yang dituduhkan dan Saddam Hussein tidak memiliki hubungan dengan Osama Bin Laden beserta jaringan Al-Qaeda.

Sebelum meletusnya “*D-day*” invasi ke Irak, Tim Inspeksi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) yang dipimpin oleh Hans Blix menyatakan sama sekali tidak menemukan bukti Irak memiliki senjata pemusnah massal dan ternyata jangkauan senjata rudal Irak tidak seperti yang dikatakan oleh Amerika Serikat yaitu 900 kilometer, tetapi hanya 1 sampai 10 kilometer. Kebohongan Amerika Serikat semakin tampak ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Collin Powell, memberikan laporan kepada Dewan Keamanan PBB tentang upaya Irak mendapatkan Uranium-Oksida dari Nigeria. Menurut duta besar Nigeria untuk PBB, Presiden Nigeria yang disebut-sebut dalam dokumen intelijen Presiden Bush, yang dikatakan bekerjasama dengan Saddam Hussein dalam pengadaan Uranium-Oksida ternyata telah lama meninggal dunia. Beberapa hari pasca Baghdad jatuh, pasukan Amerika Serikat belum berhasil menemukan senjata pemusnah massal atau *WMD* (*Weapon Mass Destruction*) Irak seperti apa yang dituduhkan.

Membombardir Irak dengan dalih memerangi terorisme atau yang disebut tugas “mulia” (*Noble Cause*) tidak dapat diterima begitu saja. Tuduhan (*Allegation*) Washington

yang menyebut bahwa Baghdad memiliki relasi dengan Al-Qaeda, organisasi yang sangat dicari (*Notorious*) serta ditakuti oleh Amerika Serikat (atas pengeboman 9/11, gedung WTC 11 September 2001) sangat tidak masuk akal. Pasalnya, Al-Qaeda merupakan organisasi yang didirikan dengan tujuan menggulingkan rezim pemerintahan yang berpaham liberal dan sekuler, sementara Partai Baath yang dipimpin oleh Saddam Hussein tidak memiliki paham fundamentalisme seperti halnya Al-Qaeda. Bahkan, rezim Saddam Hussein sendiri termasuk dalam target Al-Qaeda yang harus di hancurkan karena adanya “gap” atau jurang pemisah perbedaan politik kepentingan serta perbedaan paham (paham Partai Baath merupakan partai berpaham sekuler, sedangkan Al-Qaeda merupakan penganut paham fundamentalis yang memegang teguh ajaran Islam). Oleh karena itu, selain pemerintah Amerika Serikat kekurangan bukti (*lack of evidence*) kuat tentang hubungan Al-Qaeda dengan Irak, Osama Bin Laden dan Saddam Hussein tidak mungkin bekerjasama. Hal ini diperkuat ketika Irak menduduki Kuwait 2 Agustus 1990 (Perang Teluk), Osama Bin Laden justru menawarkan diri kepada Raja Fahad untuk mengirimkan veteran Arab-Afghan untuk membantu Kuwait dalam mengusir tentara Saddam Hussein.

Dari beberapa analisis terhadap alasan invasi Amerika Serikat ke Irak muncul stigma di masyarakat internasional bahwa “ekonomi” menjadi faktor dominan. Beberapa faktor pendukung terkait

“ekonomi” sebagai pendorong invasi Amerika Serikat, yaitu :

1. Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Irak, yaitu Minyak Bumi yang merupakan sumber cadangan minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi. Menurut data yang dirilis oleh *Centre for Global Energy Studies (CGES)* London, Irak di prediksi memiliki 112 miliar *barrel* cadangan minyak. Berdasarkan data tersebut, Irak merupakan pemilik 11% cadangan minyak dunia. Selain itu, menurut *US Energy Information Administration*, Irak memiliki 73 ladang minyak mentah dan hanya 15 ladang yang baru di eksplorasi;
2. Amerika Serikat bertujuan menciptakan tatanan dunia yang “aman” dengan maksud kebebasan ekonomi dan politik. Hal ini termasuk strategi geopolitik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Bagi Amerika , Irak adalah ancaman potensial terkait kepentingannya dan sekutu terdekatnya Israel di kawasan Timur Tengah;
3. Proyek pembangunan (rekonstruksi) pasca perang yang jelas menguntungkan Amerika Serikat. Hancurnya infrastruktur akibat perang berdampak kepada munculnya proyek-proyek rekonstruksi dengan dana yang besar. Sebagai pemegang peran vital invasi, Amerika akan mengambil proyek-proyek tersebut untuk memperoleh keuntungan besar pasca perang.

Invasi yang dilancarkan tersebut menimbulkan angka korban luka-luka (*wounded*), serta kematian (*Killed In Action*) yang dialami baik pihak Amerika Serikat sebagai pihak

yang menginvasi (*invader*) maupun Irak yang menjadi pihak yang diserang (*invaded*). Laporan resmi oleh Margaret Griffis melansir 32.021 pasukan amerika serikat yang meninggal dalam tugas (*Killed In Action*), sedangkan lebih dari 100.000 orang yang tewas di medan perang sejak konflik meletus pada 19 Maret 2003.¹⁹ Sedangkan pada pihak Irak, 28.000 angka tewas dialami oleh kombatan, sedangkan warga sipil menjadi pihak yang sangat di rugikan karena sebanyak 122.000 jiwa nyawa melayang sia-sia karena perang.²⁰

B. Tindakan Hukum Humaniter Internasional Atas Pelanggaran Penggunaan Senjata Kimia *Depleted Uranium*.

Pasca diadopsinya Konvensi-konvensi Jenewa 1949, umat manusia (*mankind*) terus mengalami konflik bersenjata dalam kuantitas yang mengkhawatirkan. Konflik – konflik bersenjata hampir terjadi di hampir semua benua. Keempat Konvensi Jenewa 1949 dan kedua Protokol Tambahan 1977 memberi perlindungan hukum terhadap orang – orang yang tidak, ataupun yang tidak lagi, ikut serta secara langsung dalam konflik bersenjata seperti koban luka (*wounded*), korban sakit (*sick/illness*), dan warga sipil (*civilians*), korban karam (*sunken ship*), serta tahanan perang (*Prisoner of War*). Namun terjadi banyak pelanggaran terhadap perjanjian – perjanjian internasional tersebut, seperti apa yang dilakukan oleh

¹⁹ *Casualties in Iraq*, <https://antiwar.com/casualties/> , diakses 14 Agustus 2016

²⁰ *Iraq War Logs: What the numbers reveal*, <https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/warlogs/> , diakses 14 Agustus 2016

Amerikan Serikat kepada Irak atas penggunaan senjata Kimia *Depleted Uranium* yang telah mengakibatkan penderitaan serta korban tewas yang tidak hanya kombatan sebagai korban, namun warga sipil juga menjadi korban. Seharusnya korban tewas dan penderitaan yang diluar batas dapat di hindari atau diminimalisir apabila Hukum Humaniter ditaati oleh para pihak yang berkonflik.

Stigma yang muncul di dunia internasional ialah bahwa pelanggaran – pelanggaran Hukum Humaniter Internasional bukan dikarenakan oleh tidak memadainya ketentuan yang tertuang dalam peraturan tersebut, tetapi lebih disebabkan oleh tidak ada pihak yang tidak mengacuhkan untuk menaatinya, karena kurangnya fasilitas atau sarana untuk menegakkan, ketidakpastian terkait penerapan hukum dalam situasi – situasi tertentu (*certain circumstances*), kurangnya pengetahuan dari pemegang kekuasaan seperti politikus, komandan, dan masyarakat akan hukum tersebut (*lack of acknowledges*). Di Jenewa, Swiss, di gelar suatu Konferensi Internasional tentang Perlindungan Korban Perang pada bulan Agustus-September 1993, membahas secara spesifik cara-cara untuk mengantisipasi atas pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, namun tidak mengusulkan diadopsinya sebuah perjanjian internasional baru. Tetapi, dalam Deklarasi Final yang diadopsi secara mufakat, Konferensi tersebut menegaskan kembali “perlunya mengefektifkan implementasi Hukum Humaniter Internasional” dan menyampaikan pesan kepada Pemerintah Swiss untuk

“mengadakan sebuah kelompok pakar antar pemerintah yang bersifat terbuka dengan tugas untuk melakukan studi terkait cara-cara praktis meningkat penghormatan penuh dan ketaatan terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Tujuan dari studi Hukum Humaniter Internasional adalah untuk mengatasi masalah-masalah kompleks yang berkaitan dengan penerapan Hukum Humaniter Internasional Perjanjian (HHI Perjanjian). Hukum Humaniter Internasional Perjanjian sudah disusun dengan baik dan telah mencakup pelbagai aspek yang berkaitan dengan peperangan. Oleh karena itu, Hukum Humaniter Internasional Perjanjian memberikan perlindungan terhadap orang baik warga sipil maupun kombatan selama berlangsungnya konflik bersenjata dan membatasi alat-alat dan sarana dan cara perang yang diperbolehkan. Konvensi – konvensi Jenewa dan Protokol – protokol Tambahan merupakan seperangkat peraturan yang ekstensif untuk melindungi subjek yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta secara aktif dalam konflik bersenjata. Peraturan mengenai sarana dan cara berperang sebagaimana yang dimuat dalam Hukum Humaniter Perjanjian dipelopori oleh Deklarasi Saint Petersburg 1868, Peraturan Den Haag 1899 dan 1907, dan Protokol Gas Jenewa 1925. Peraturan – peraturan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Konvensi Senjata Biologi 1972, Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 untuk Konvensi – konvensi Jenewa yaitu Konvensi Senjata Kimia 1993(CWC), dan Konvensi Ottawa 1997 tentang Pelarangan Ranjau Darat *anti-personel*. Perlindungan terhadap

benda atau cagar budaya saat masa konflik bersenjata diatur pada Konvensi Den Haag 1954 serta kedua Protokolnya. Statuta Roma (*Rome Statute*) 1998 mempunyai isi terkait daftar kejahatan – kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi pengadilan tersebut.

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 Pasal 56 ayat 1 menegaskan bahwa :

*Article 56 Paragraph 1
Works or installations containing dangerous forces, namely dams, dykes and nuclear electrical generating stations, shall not be made the object of attack, even where these objects are military objectives, if such attack may cause the release of dangerous forces and consequent severe losses among the civilian population. Other military objectives located at or in the vicinity of these works or installations shall not be made the object of attack if such attack may cause the release of dangerous forces from the works or installations and consequent severe losses among the civilian population.*²¹

Melarang penyerangan terhadap situs atau instalasi yang mengandung tenaga berbahaya seperti Bendungan, Tanggul, Stasiun Generator Nuklir , dan apabila diserang dapat menyebabkan bocornya (*Meltdown*) tenaga tersebut dan berakibat pada hilangnya populasi dalam jumlah yang parah.

²¹ Protokol Tambahan I, Pasal 56 (1)

Dalam Hukum Humaniter Internasional prinsip – prinsip umum yang melarang penggunaan senjata yang dapat mengakibatkan luka – luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu dan senjata yang pada hakikatnya bersifat sporadis merupakan kebiasaan dalam setiap konflik bersenjata. Selain itu, berdasarkan prinsip – prinsip umum tersebut, praktik Negara melarang penggunaan sejumlah senjata tertentu dalam Hukum Internasional: racun atau senjata beracun; senjata biologi; senjata kimia; dan lain – lain.²²

Tujuan Hukum Humaniter Internasional untuk melindungi para korban dan menghindari pelbagai kejahatan perang yang dapat mengakibatkan penderitaan dalam hal ini contohnya terdapat pada konflik bersenjata antara Amerika Serikat dengan Irak rezim Saddam Husein yang sudah tercantum dalam Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasional Tahun 1998. Dimana Statuta Roma bertujuan menciptakan Pengadilan Pidana Internasional yang permanen dan independen yang ada hubungannya dengan sistem PBB, dengan yurisdiksi meliputi kejahatan – kejahatan yang sangat serius yang menjadi isu panas masyarakat internasional secara universal. Dan dijelaskan pula bahwa Negara – Negara pihak (*party*) pada statuta ini,

²² Aturan ini mengandung acuan pada sejumlah aturan lain dari Hukum Internasional Kebiasaan, yaitu larangan atas senjata biologi dan senjata kimia; larangan penyerangan terhadap tanam-tanaman yang bukan merupakan sasaran militer; larangan penyerangan yang akan menimbulkan kerugian ikutan di kalangan sipil berupa jatuhnya korban tewas, korban luka, atau kerusakan objek-objek atau gabungan dari ketiga hal tersebut

menyatakan bahwa selama ini, telah banyak anak , pria dan wanita sudah menjadi korban kejahatan – kejahatan yang sangat biadab dan mengguncang umat manusia, mengakui bahwa kejahatan – kejahatan ini mengancam perdamaian, keamanan dan keselamatan dunia, Menegaskan bahwa kejahatan yang paling serius yang perlu diperhatikan masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan dan bahwa hukuman yang efektif harus ditegakkan / dijamin dengan mengambil tindakan – tindakan pada tingkat nasional dan dengan mengupayakan kerja sama internasional, Menegaskan untuk mengakhiri tindakan – tindakan pidana dan dengan demikian mengusahakan pencegahan terjadinya tindak pidana itu.²³

Kejahatan dalam Yurisdiksi pengadilan pidana internasional tercantum pada Statuta Roma 1998 pada Pasal 5 ayat 1, yaitu Yurisdiksi pengadilan terbatas pada kejahatan yang dianggap oleh masyarakat internasional serius. Menurut Statuta Roma, Pengadilan Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (KTK), Kejahatan Perang (*War Crime*), dan Agresi. Dalam konteks ini, invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Irak dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (KTK) dan Kejahatan Perang (*War Crime*) atas penggunaan senjata Kimia *Depleted Uranium* yang telah mengakibatkan penderitaan yang berlebihan kepada warga sipil Irak akibat serangan yang

dilakukan secara sporadis atau membabi-but, serta invasi tersebut termasuk kategori Kejahatan Perang (*War Crime*) karena Amerika Serikat telah menyebabkan kerusakan yang besar, dan melakukan pemusnahan harta benda yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan – kebutuhan militer dan dilakukan berdasarkan hukum dan tanpa alasan yang jelas. Atas dasar ini, Amerika dapat di adili di Pengadilan Pidana Internasional dan menerima yurisdiksi pengadilan tersebut. Terkait langkah – langkah untuk upaya pemulihan situasi dan memastikan kepatuhan termasuk sanksi diatur dalam Pasal 12 *Chemical Weapon Convention* (CWC).

Berdasarkan Hukum Internasional, terdapat beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Negara yang baik sengaja atau tidak telah melanggar ketentuan – ketentuan dalam Hukum Internasional. Berkaitan dengan konteks di atas yaitu, pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat atas penggunaan senjata Kimia *Depleted Uranium* saat melancarkan invasi ke Irak. Beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan ialah penuntutan dari opini Negara, penuntutan permintaan maaf, ganti rugi, pemulihan keadaan seperti semula, pembalasan, dan lain-lain. Pada Hakikatnya Irak dapat melakukan penuntutan kepada Amerika Serikat dengan mengajukan ke Pengadilan Pidana Internasional. Namun, untuk memantapkan hal tersebut ialah mustahil dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghalang untuk dilakukannya penuntutan terhadap Amerika Serikat.

²³ Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Pidana Internasional .

Dunia internasional tentu telah sadar dan mengetahui bahwa tindakan invasi Amerika Serikat ke Irak dengan menggunakan senjata Kimia *Depleted Uranium* ialah termasuk kategori pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Atas perbuatan tersebut Irak sepatutnya dapat melakukan penuntutan terhadap Amerika Serikat. Namun, untuk melakukan penuntutan terhadap Amerika Serikat terkesan mustahil karena melihat bahwa Amerika Serikat dengan ‘notabene’ sebagai Negara adidaya dan menyebut sebagai “Polisi Dunia”, serta Negara yang termasuk anggota tetap PBB yang mana dapat mereka gunakan untuk berdalih atau menepis atas sanksi – sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan *Ad Hoc*. Selain hal tersebut, tidak dapatnya dilakukannya penuntutan Amerika Serikat oleh Irak ke Pengadilan Pidana Internasional atau ICC (*International Criminal Court*) dikarenakan bahwa Amerika Serikat dan Irak termasuk kedalam jumlah 31 Negara yang tidak menandatangani serta meratifikasi Statuta Roma 1998 dari 124 Negara yang sudah meratifikasi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, hal ini lah yang membuat Amerika Serikat tidak dapat dijatuhi sanksi apapun sampai detik ini atas pelanggaran yang dilakukan.

IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

1. Secara Terminologi, Senjata Kimia *Depleted Uranium* tidaklah diatur secara eksplisit

dalam Hukum Humaniter Internasional dan zat kimia tersebut tidak terdaftar didalam *Chemical Weapon Convention (CWC) 1993* yang mengatur tentang senjata Kimia. Namun Senjata tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata beracun atau *Toxic Weapon* sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 1 ayat 1 poin (b) *Chemical Weapon Convention 1993* yaitu amunisi atau alat, yang secara khusus di desain untuk menyebabkan kematian atau luka lainnya melalui sifat racun dari zat kimia tersebut. Termasuk pula kategori senjata pembakar (*Incendiary Weapon*), hal tersebut tercantum pada Pasal 1 Protokol III CCW . Terkait dampak (*impact*) dari penggunaan senjata Kimia *Depleted Uranium*, penggunaan senjata tersebut dilarang pada Pasal 35 ayat 2 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 yang menegaskan bahwa melarang penggunaan senjata, peluru, dan bahan-bahan yang dapat mengakibatkan luka yang berlebihan (*Superflous Injury*).

2. Berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam Hukum Humaniter Internasional, apa yang telah dilakukan Amerika Serikat saat menginvasi jelas telah melanggar Hukum Humaniter Internasional ,yaitu terkait Perlindungan Warga Sipil dan Objek – objek sipil. Berikut merupakan

pelanggaran yang dilakukan, yaitu :

1. Amerika Serikat terbukti telah menggunakan senjata Kimia *Depleted Uranium* terhadap kombatan maupun warga sipil yang telah mengakibatkan jatuhnya korban massal terutama wanita dan anak-anak yang seyogianya dilindungi ketika perang atau konflik bersenjata berlangsung.
2. Telah hancurnya objek – objek sipil milik Irak seperti Sekolah, Rumah Sakit, tempat ibadah dan infrastruktur lainnya akibat dari penggunaan senjata Kimia *Depleted Uranium* oleh Amerika Serikat.

Dengan dijabarkannya apa yang telah dilakukan pada saat peperangan terjadi, Amerika Serikat telah melanggar prinsip – prinsip umum dalam Hukum Humaniter Internasional, dan oleh karena perbuatan tersebut Amerika Serikat dapat dikategorikan telah melakukan Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.

B. SARAN

Terkait dengan hasil penelitian, dipaparkan pelbagai saran yang dapat dikemukakan, yaitu :

- a) Para pihak yang bertikai atau terlibat konflik bersenjata, baik Amerika Serikat maupun Negara lain sepatutnya wajib menghormati dan tunduk terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional terkait prosedur atau tata cara

berperang dan perlindungan korban perang.

- b) Diperlukan suatu penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku pelanggaran Hukum Humaniter Internasional melalui Peradilan Internasional atau ICC (*International Criminal Court*) dan atau menempuh melalui peradilan *ad hoc*.
- c) Terkait dengan dampak yang terjadi dari penggunaan senjata Kimia *Depleted Uranium* oleh Amerika Serikat terhadap Irak. Amerika Serikat harus menjalani sanksi dengan cara melakukan restrukturisasi infrastruktur akibat hancurnya objek – objek sipil dan kompensasi (ganti rugi) akibat jatuhnya korban jiwa dan cedera yang disebabkan oleh penggunaan senjata pemusnah massal yang jelas dilarang.
- d) Status Amerika Serikat sebagai anggota tetap PBB yang memiliki hak veto, tidak menjadikan Amerika Serikat ‘kebal’ (*immun*) terhadap sanksi demi memanasifasikan keadilan.
- e) Perlu dilakukannya implementasi secara efektif dengan cara pelatihan dan penegakan. Peraturan ini perlu di satukan (*integrated*) ke dalam buku pegangan militer dan Peraturan Perundang-undangan Nasional.
- f) PBB sepatutnya harus mengeluarkan resolusi terkait dengan pelanggaran atas penggunaan senjata Kimia *Depleted Uranium* yang

bersifat sebagai senjata pemusnah massal (*Weapon Mass Destruction*).

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- A.K., Syahmin, S.H. *Hukum Internasional Humaniter I Bagian Umum*, (Bandung: Penerbit Armico Bandung, 1985).
- Agus, Fadilah, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta:ELSAM,2007).
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Fleck, Dieter, *The Handbook of Humanitarian Law of Armed Conflict*,(1995),
- Frits Kalshhoven and Lisbeth Zegeld, *Contrains on the wagging of War*,(ICRC:2001)
- Gasser, Peter , *International Humanitarian Law, An Introduction, Separate Print From Hans Haug, Humanity For All*,(1993) .
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Internasional*, (Jakarta:RajaGrafindo, 2005).
- Istanto, Sugeng, *Hukum Internasional*, (Jogja:Universitas Atmajaya , 1994).

Kusumaatmadja, Mochtar , *Konvensi Palang Merah Internasional Tahun 1949* (Bandung: Binacipta ,1968).

Melissa Hardy & Alan Bryman , *The Handbook of Data Analysis* ,(2009).

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Permanasari, Arlina, *Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: ICRC,1999)

Rahardjo,Satjipto *Ilmu Hukum*, (Bandung:Alumni,1986).

Surachmad, Winarno, *Dasar Dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, (Bandung: CV Tarsito, 1973)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,(Jakarta:Rajawali Pers, 2010).

Wagiman, Wahyu, *Hukum Humaniter dan HAM*,(Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat,2005).

B. Laporan

Sumartini, Sri , *Analysis Precursor, Bahan dan Hasil Degradasi Senjata Kimia Secara Kromatografi, Laporan Penelitian* , (Bandung: LIPI , 2007).

C. Makalah

Haryomataram, Kumpulan Makalah Internasional *Humanitarian Law And Human Rights Law*, Penataran Reguler Hukum Humaniter dan HAM



Pshh-fh Trisakti & ICRC,
(Cipayung, Jawa Barat, 26-31
Oktober 1998)

www.militaryeducation.org
www.nationalpriorities.org
www.wise-uranium.org
www.nrc.gov
www.world-nuclear.org

D. Peraturan-peraturan

*Convention on the Prohibition of
the Development, Production ,
Stockpiling and Use of Chemical
Weapon and their Destruction*
tentang Pelarangan Penggunaan,
Pengembangan, Bahan Kimia
Sebagai Senjata Kimia.

Konvensi Jenewa 1949

Protokol III Konvensi Pelarangan
Atau Pembatasan Penggunaan
Senjata Konvensional Tertentu
Yang Dapat Menimbulkan Luka
Bakar Biasa Atau Akibat Yang
Membabi-buta (CCW) tentang
Larangan Pembatasan
Penggunaan Senjata Pembakar.

Protokol Tambahan I Konvensi
Jenewa 1949 tentang
Perlindungan Korban Konflik
Bersenjata Internasional.

Statuta Roma Tahun 1998
Tentang Pengadilan Pidana
Internasional

Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2008 tentang penggunaan Bahan
Kimia dan Larangan penggunaan
Bahan Kimia Senjata Kimia

E. Internet

www.google.com
www.atomicarchive.com
www.hmco.com
www.berkeley.edu
www.iaea.org
www.wikipedia.com
www.cadu.com